



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT**

**DINAS PARIWISATA**

Alamat : Kompleks Kantor Gubernur Sulawesi Barat  
Jalan H. Abd. Malik Pattana Endeng Nomor Rangas, Mamuju 91512  
Tlp/Fax (0426) 2322957 (E-mail) dispar.sulbar@yahoo.com Website

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI BARAT**

Nomor : 1307/06/SK/1/DISPAR/2020

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA PROVINSI  
SULAWESI BARAT NOMOR : 1307/06/SK/1/DISPAR/2020 TENTANG PEJABAT  
PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)  
DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2020**

**KEPALA DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat tahun 2020, maka dipandang perlu menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 821/55/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a. di atas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat tentang Perubahan Pertama Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 1307/06/SK/1/DISPAR/2020 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2020
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
7. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyuluhan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 Nomor 9);
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 49);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah nomor urut 2 pada kolom 2, dan nomor urut 5 pada kolom 2 lampiran Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 1307/06/SK/I/DISPAR/2020 tentang Pelajabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 1307/06/SK/I/DISPAR/2020 tentang Pelajabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2020
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mamuju  
Pada Tanggal : 02 Maret 2020

Kepala Dinas,



**Drs. H. FARID WAJDI, M.Pd**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19690610 199503 1 012

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI BARAT

NOMOR :  
 TANGGAL : MARET 2020  
 TENTANG : PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI BARAT  
 NOMOR : 1307/06/SK/I/DISPAR/2020 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)  
 DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	NAMA/NIP/PANGKAT/JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	PROGRAM DAN KEGIATAN	KET.
1.	BAHARUDDIN UMAR R, SE NIP. 19840815 201001 1 013 Penata, III/c Kasubbag. Keuangan & Aset	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN ( PPTK )	PROGRAM DAN KEGIATAN  1. Program: Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : - Penyediaan jasa Surat Menyurat - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor - Penyediaan Alat Tulis Kantor - Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan - Penyediaan Perakatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan - Penyediaan Makanan dan Minuman - Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah - Penyediaan Jasa Publikasi Media Cetak - Penyediaan Jasa Perkantoran - Penyediaan Jasa Publikasi Media Elektronik  2. Program: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan : - Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional  3. Program: Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan : - Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	

Handwritten mark



Pengembangan Wisata Seni, Budaya dan Kelog

- Program Pengembangan Keunikan Kegiatan
- Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penguatan sektor Bidang Pariwisata
- Program Kelengkapan dan Kemampuan Pariwisata Kreatif
- Pengembangan Sektoral dan Penerapan serta Penunjang dan Standarisasi
- Pengembangan Desu Wisata

- Program Pengembangan Industri Pariwisata Kegiatan
- Peningkatan Promosi Investasi di bidang Pariwisata
- Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata

- Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Kegiatan
- Pengembangan Industri Kreatif Bidang Kerajinan, Makanan

Ditetapkan di : Mamuju  
Pada Tanggal : Maret 2020

**Kepala Dinas,**

